

**1. Contoh Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A (Form 1/F01)**

**UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA**

**Program Studi Bimbingan Konseling**



**PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

**DAFTAR ISI**

1. PENDAHULUAN	1
2. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL	2
3. PENGAKUAN HASIL ASESMEN	6
4. PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL	8
5. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH	9
6. LAMPIRAN: Tahapan Proses RPL dan Menyelesaikan Kuliah di Perguruan Tinggi	10

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. RASIONAL**

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sistem terbuka adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi entry multi exit system). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sementara kesetaraan pengakuan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Pendidikan Tinggi harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu atau warga negara untuk menempuh pendidikan formal. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu memberikan pengakuan pengalaman belajar di masa lampau untuk dapat mengurangi beban studi jika melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi di Indonesia.

Jenis RPL sebagai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terdiri atas dua jenis yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (disebut Tipe A) dan RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu untuk menjadi dosen, instruktur atau tutor di perguruan tinggi (disebut tipe B). RPL tipe A dibagi dua jenis, yaitu RPL Tipe A-1 dan Tipe-A2. Di lingkungan UNIVET BANTARA ditambah dengan tipe campuran (hybrid) antara Tipe A-1 dan Tipe A-2. Tipe A-1 yaitu RPL yang mengakui pembelajaran lampau dari pendidikan formal sebelumnya sehingga dapat mengurangi beban belajar di perguruan tinggi yang diikutinya. Sedangkan RPL Tipe A-2 adalah RPL yang mengakui pengalaman belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja di masa lampau sehingga dapat mengurangi beban belajar di perguruan tinggi yang diikutinya. Tata cara pelaksanaan RPL sudah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/Sk/2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau. Ketentuan tersebut bersifat umum, sehingga masih diperlukan

pedoman khusus pengelolaan RPL di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET BANTARA). Secara khusus perlu disampaikan, bahwa ketentuan RPL di lingkungan UNIVET BANTARA bersifat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengajukan permohonan agar pengalaman belajar di masa lampau diakui untuk mengurangi beban belajar ketika akan melanjutkan pendidikan di UNIVET BANTARA. Melalui program RPL, waktu penyelesaian studi di UNIVET BANTARA dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa satuan kredit semester (sks)-nya yang tidak diakui (tidak dapat dikonversi). Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seseorang yang mengikuti RPL Tipe A tidak serta merta mendapat ijazah secara langsung walaupun jumlah pengalaman belajarnya sudah mencukupi untuk dikonversi dengan jumlah sks yang perlu dipenuhi. Artinya Pemohon harus menempuh studi di UNIVET BANTARA selama beberapa waktu dalam jumlah semester tertentu. Akhirnya, semoga dengan adanya buku pedoman ini, penyelenggaraan RPL di UNIVET BANTARA lebih mudah dilaksanakan, berkualitas, dan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan di UNIVET BANTARA.

## B. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 / M / 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/Sk/2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;

### C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Buku Petunjuk Permohonan RPL Tipe A ini adalah untuk memberi panduan bagi Pemohon (calon mahasiswa) yang akan mengikuti seleksi masuk UPI melalui jalur program RPL

### D. PRINSIP PENYELANGGARAAN

Prinsip penyelenggaraan RPL di UPI mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/Sk/2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL, yaitu prinsip:

1. Legalitas. UNIVET BANTARA memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Aksesibilitas. UNIVET BANTARA menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.
3. Kesetaraan Pengakuan. UNIVET BANTARA sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.
4. Transparan. UNIVET BANTARA menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan penggunalulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.
5. Jaminan mutu. UNIVET BANTARA menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.
6. Kelembagaan. UNIVET BANTARA sebagai penyelenggara RPL harus memiliki kelengkapan organisasi atau struktur organisasi yang lengkap yaitu memiliki Senat Perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Tim penyelenggara RPL.

Pada bagian ini agar dijelaskan pengertian tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan kaitannya dengan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang dituju bagi masyarakat lulusan SMA atau sederajat atau bagi masyarakat yang pernah kuliah tetapi terputus dan telah memiliki pengalaman, baik pengalaman bekerja secara mandiri, maupun pengalaman bekerja di perusahaan, lembaga pemerintah atau swasta, kemudian akan melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai kesetaraan antara hasil belajar berupa kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah diperoleh masyarakat dari berbagai sumber belajar secara nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja dengan hasil belajar secara formal yang diperoleh di Perguruan Tinggi.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai nama dan jenjang kualifikasi program studi, Capaian Pembelajaran Lulusan dan Daftar Mata Kuliah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Pendidikan pada program studi tersebut.

Pada bagian ini juga memuat instruksi kepada calon untuk memilih Mata Kuliah yang akan diajukan untuk RPL seperti contoh berikut:

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya.

Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi <sup>1</sup>

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	sks	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
1.	23514101	Pendidikan Agama	2	V		
2.	23514102	Pendidikan Pancasila	2	V		
3.	23514103	Komputer	2	V		
4.	23514104	Pemahaman Peserta Didik	2		V	
5.	23514105	Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling	2		V	
6.	23514106	Dasar-Dasar Pemahaman Tingkah Laku	2	V		
7.	23514107	Psikologi Pendidikan	2	V		
8.	23514108	Komunikasi Antar Pribadi	3	V		
9.	23514109	Kewirausahaan	3	V		
10.	23514201	Bahasa Indonesia	2	V		
11.	23514202	Pendidikan Kewarganegaraan	2	V		
12.	23514203	Ilmu Pendidikan	2	V		
13.	23514204	Bahasa Inggris	2	V		
14.	23514206	Bimbingan Konseling Belajar	3	V		
15.	23514207	Sosioantropologi Pendidikan	2	V		

<sup>1</sup> Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

16.	23514208	Statistik Deskriptif	2	V		
17.	23514209	Asesment Non Test	3		V	
18.	23514210	Profesi Konselor	2		V	
19.	23514211	Kesehatan Mental	2	V		
20.	23514301	Bimbingan Konseling Pribadi Sosial	3	V		
21.	23514302	Teori Kepribadian	3	V		
22.	23514303	Teori dan Teknik Konseling	4		V	
23.	23514304	Statistik Inferensial	3	V		
24.	23514305	Pengembangan Pribadi Konselor	2		V	
25.	23514306	Metodologi Penelitian Bimbingan Konseling	3	V		
26.	23514307	Assesment Test	2	V		
27.	23514401	Bimbingan Kelompok	3		V	
28.	23514402	Bimbingan Konseling Anak Usia Dini/Berbasis Budaya Jawa	3	V		
29.	23514403	Bimbingan Konseling Karier	3	V		
30.	23514404	Keterampilan Dasar Konseling	3		V	
31.	23514405	Psikologi Konseling	2	V		
32.	23514406	Media Bimbingan Konseling	3	V		
33.	23514407	Manajemen Bimbingan Konseling	3		V	
34.	23514501	Kuliah Kerja Lapangan	1		V	
35.	23514502	Strategi Konseling	4		V	
36.	23514503	Bimbingan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus	2	V		
37.	23514504	Studi Kasus	3	V		
38.	23514505	Evaluasi Bimbingan Konseling	2	V		
39.	23514506	Konseling Kelompok	3		V	
40.	23514507	Bimbingan Konseling Keluarga	3	V		
41.	23514508	Konseling Lintas Budaya	2	V		
42.	23514601	Kuliah Kerja Nyata	4	V		
43.	23514602	Konseling Berbasis Solusi/Rehabilitasi Sosial	3	V		
44.	23514603	Praktik Lapangan Bimbingan Konseling Luar Sekolah	3	V		
45.	23514604	Praktik Konseling Individual	4		V	
46.	23514605	Konseling Urban/Konseling Online	3	V		

47.	23514606	Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling	3	V		
48.	23514607	Mikro Bimbingan Konseling	2		V	
49.	23514701	Manajemen Pendidikan	2	V		
50.	23514702	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	3	V		
51.	23514703	Model Pembelajaran Inovatif/Model Layanan Bimbingan Konseling Inovatif	3	V		
52.	23514704	Seminar Bimbingan dan Konseling	3	V		
53.	23514705	Pengenalan Lapangan Persekolahan	4		V	
54.	23514706	Publikasi Karya Ilmiah	3	V		
55.	23514707	Survey Permasalahan Bimbingan Konseling	2	V		
56.	23514801	Tugas Akhir	6		V	



## II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Bada bagian ini dijelaskan tahapan pendaftaran untuk mengajukan RPL yang meliputi antara lain:

### *Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.*

Melakukan konsultasi dengan Tim RPL di Universitas Ubudiyah Indonesia: Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL tentang prosedur yang harus ditempuh. Tim RPL membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan mata kuliah, yang memungkinkan mereka menemukan mata kuliah yang sesuai dengan hasil kegiatan yang telah mereka peroleh dari jalur di luar pendidikan formal seperti pendidikan nonformal, informal, kompetensi, karya, prestasi, sertifikasi, dan/atau dari pengalaman kerja. Tim RPL mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada program studi untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan.

### *Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL*

Menyiapkan bukti-bukti: Pemohon menyiapkan dokumen yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensi pemohon. Proses pengumpulan bukti umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan wajib menjadi pertimbangan pemohon. Selanjutnya pemohon diwajibkan melakukan pendaftaran melalui halaman web resmi yaitu [rpla.kemdikbud.go.id](http://rpla.kemdikbud.go.id). Bukti diantaranya bisa berupa transkrip nilai perguruan tinggi asal disertai keterangan tentang bobot sks dan nilai yang diperolehnya dan dokumen yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensinya.

Mengajukan lamaran rekognisi: Pemohon mengisi formulir lamaran yang telah disediakan oleh Tim RPL, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL. Selain itu, calon mahasiswa RPL juga diwajibkan melakukan assemen mandiri pada web [rpla.kemdikbud.go.id](http://rpla.kemdikbud.go.id) melauai akun yang telah didaftarkan sebelumnya.

### *Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor*

Mengevaluasi berkas usulan: Tim RPL menunjuk asesor RPL dari program studi dan/atau kelompok keahlian yang memiliki keahlian sesuai mata kuliah yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi. Kegiatan asesor RPL dalam melaksanakan asesmen dan rekognisi meliputi pemeriksaan dokumen asesmen mandiri yang telah diisi oleh Pemohon dan penilaian terhadap bukti dokumen yang akan direkognisi.

Berkas alih kredit yang akan dinilai oleh asesor RPL antara lain:

- 1) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal
- 2) Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan capaian pembelajaran mata kuliah di program studi. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah social dan etika, dan inovasi.


### *Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL*

Menerbitkan surat keputusan rekognisi: Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi rekognisi, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan surat keputusan rekognisi yang ditetapkan oleh Pimpinan. Melaksanakan proses pembelajaran di program studi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sistem kegiatan semester (sks) yang harus ditempuh hingga lulus.

### III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.



Gambar 1: Skema rekognisi capaian pembelajaran

### IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Persyaratan calon mahasiswa Program RPL terdiri dari persyaratan umum dan khusus.

#### a. Persyaratan umum

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2) Memiliki ijazah lulusan SLTA sederajat, atau Diploma I, II dan III
- 3) Surat berkelakuan baik dari polisi;
- 4) Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya
- 5) Surat Keputusan Pengunduran Diri atau Surat Keterangan Pindah Kuliah dari perguruan tinggi asal.
- 6) Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja

#### b. Persyaratan Khusus


- 7) surat ijin mengikuti Tugas Belajar Program Pendidikan RPL dari pimpinan instansi
- 8) Mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru pada form aplikasi (form 1)
- 9) Mengisi formulir Evaluasi Diri (form 2)

- 10) Melengkapi curriculum vitae (form 3)
- 11) Melengkapi curriculum vitae (form 3)

**V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH**

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

**VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI.**



Calon menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keterampilan tertentu yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi perguruan tinggi yang dituju.